

KEKERASAN SEKSUAL OLEH PNS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2023 (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 9/PID.SUS/2024/PN MJN)

Gita Puspasari¹, Asrullah², S. Muchtadin Al-Atas³

¹²³Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Hukum Universitas Sulawesi Barat
E-mail: sarigitapuspa71@gmail.com

Riwayat Korespondensi

Naskah dikirim: 28 Juli 2025

Naskah direvisi: 29 Juli 2025

Naskah diterima: 30 Juli 2025

Abstract

Sexual violence is an act of degrading or harming a person's body without free consent due to inequality of rights and power (gender), which causes physical and psychological suffering. This research is a normative legal research with a legislative approach, a case approach, and a social approach. Data collection techniques were carried out through literature studies and analysis of court decisions. The results of the study show that the TPKS Law has provided a more comprehensive legal space for the protection of victims and prosecution of perpetrators of sexual violence, with an emphasis on the elements of power relations, free consent, and protection of the victim's human rights. In the context of the case studied, namely decision number 9 / pid.sus / 2024 / PN MJN, the panel of judges in handing down the sentence against the victim still included a very light sentence considering that the perpetrator of the crime was a civil servant. In addition, as should be the case, civil servants who commit crimes should be given ethical sanctions, but in reality in this case the defendant has not received it to date.

Keywords: Sexual violence, civil servants, law number 12 of 2022, ratio decidendi, criminal acts.

Abstrak

Kekerasan seksual adalah tindakan merendahkan atau menyakiti tubuh seseorang tanpa persetujuan bebas akibat ketimpangan hak dan kekuasaan (gender), yang menyebabkan penderitaan fisik maupun psikis. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan sosial. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan analisis putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU TPKS telah memberikan ruang hukum yang lebih komprehensif terhadap perlindungan korban dan penindakan pelaku kekerasan seksual, dengan menekankan pada unsur relasi kuasa, persetujuan bebas, serta perlindungan hak asasi korban. Dalam konteks kasus yang diteliti, yaitu putusan nomor 9/pid.sus/2024/PN MJN, majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap korban masih termasuk dalam hukuman yang sangat ringan mengingat pelaku dari tindak pidana tersebut adalah ASN. Selain daripada itu sebagaimana seharusnya ASN yang melakukan tindak pidana seharusnya diberikan sanksi etik namun pada kenyataannya dalam kasus ini terdakwa sampai sekarang tidak mendapatkan itu.

Kata Kunci: Kekerasan seksual, pegawai negeri sipil, undang-undang nomor 12 tahun 2022, ratio decidendi, tindak pidana

I. PENDAHULUAN

Kejahatan pelecehan seksual memang sudah terjadi dari dulu sampai sekarang. Seiring dengan kemajuan zaman dan perkembangan teknologi informasi maka permasalahan pelecehan seksual akan marak timbul, hal ini dikarenakan oleh semakin banyak korban yang berani untuk menceritakan hal ini kepublik. Banyaknya kejadian pelecehan seksual yang diberitakan dimedia merupakan indikasi bahwa terus terjadinya berbagai pelanggaran tindak pidana yang terkait dengan kesusilaan. Masalah pelecehan seksual sudah begitu meresahkan dan membuat cemas seluruh masyarakat. begitu banyaknya kasus-kasus pelecehan seksual yang terjadi maka ini seharusnya menjadi perhatian bagi seluruh elemen masyarakat. setiap orang tidak boleh menganggap remeh kasus pelecehan seksual seksual, karena hal tersebut dapat memberikan dampak yang berkepanjangan bagi para korban.¹

Kekerasan adalah suatu perilaku semata-mata yang dilakukan seseorang terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti maupun melukai psikis maupun fisik. Tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaar Feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.²

Pada umumnya tindak kekerasan seksual ini menjadi momok yang menyeramkan untuk para perempuan di luar sana. Adanya keinginan dan kesempatan dari pelaku ini memungkinkan dapat menimbulkan tindak kekerasan seksual. Kekerasan seksual bisa terjadi dimana saja akan tetapi sering terjadi di tempat umum, bahkan di tempat sepi dan gelap. Tindak kejahatan ini harus segera diatasi dan ditindak lanjuti, jika tidak segera ditangani akan lebih banyak yang menjadi korban. Akan banyak dampak yang ditanggung oleh korban tindak kekerasan seksual yaitu gangguan psikis dan gangguan emosional. Para

¹ Fausan Alifya Wicaksono, "Perlindungan Hukum Bagi Aparatur Sipil Negara Korban Pelecehan Seksual Ditinjau dari Hukum Kepegawaian di Indonesia", *Skripsi*, Jakarta, 1 Januari 2022, 1.

² Charlod ary Putra Manalu, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang Dilakukan Oleh Keluarga Kandung", *Skripsi*, Medan, 30 Agustus 2022, 2.

korban akan selalu berpikir apa yang salah dari diri korban sehingga menjadi korban kekerasan seksual. Korban akan selalu menyalahkan diri sendiri, akan tetapi jika korban kekerasan seksual memiliki keberanian untuk melapor apa yang sudah terjadi, maka pihak kepolisian akan dapat menangani kasus tersebut dengan lebih cepat. Hal ini yang dapat membantu pihak kepolisian melakukan penyidikan. Dari penelitian sebelum-sebelumnya telah mengkaji tentang kekerasan seksual dari tahun ke tahun angka kekerasan seksual semakin meningkat. Dalam ranah publik maupun privat, dan sering kali terjadi pada anak dan perempuan. Kejahatan macam ini tidak boleh dibiarkan, harus ditindak lanjuti oleh pemerintah dan pihak kepolisian.³

Kekerasan serta pelecehan yang sering terjadi pada seorang perempuan banyak disebabkan oleh sistem tata nilai yang menempatkan perempuan sebagai makhluk yang lemah dan lebih rendah jika dibandingkan dengan laki-laki. Masih banyak masyarakat yang memiliki pandangan bahwa kaum perempuan sebagai kaum yang dapat dikuasai, dieksploitasi dan diperbudak oleh kaum laki-laki. Kekerasan pada dasarnya merupakan sebuah realita yang nyata dan sering sekali terjadi dalam masyarakat dari dulu hingga saat ini. Dalam hal ini bagaimana ketika seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi seorang pelaku pelecehan seksual. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, ASN diwajibkan untuk patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, masih banyak ASN yang tidak disiplin dan tidak mematuhi kode etik yang berlaku. Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki peran yang sangat krusial dalam menjalankan fungsi pemerintahan yang efektif dan efisien. Mereka merupakan komponen utama dalam sistem tata pemerintahan yang bertugas untuk menyediakan pelayanan kepada seluruh masyarakat. Kekerasan berbasis gender khususnya yang banyak terjadi terhadap perempuan menjadi sebuah perbincangan yang semakin hari semakin memanas dan banyak sekali terjadi. Hal ini didasari pada modus ataupun cara yang selalu berkembang tanpa diikuti dengan adanya suatu kebijakan atas perlindungan terhadap korban dan masyarakat yang dapat mengakomodir dan memenuhi kebutuhan mereka. Ketua

³ Firrisa Farah Ladita, "Tindakan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan", *Skripsi*, Sidoarjo 29 Mei 2023, 1.

Komnas Perempuan Andy Yentriyani menyebutkan bahwa telah terjadi 2.500 kasus kekerasan terhadap perempuan pada periode Januari-Juli 2021. Angka itu melampaui catatan kekerasan yang terjadi pada 2020 yang tercatat telah terjadi 2.400 kasus.⁴

Pegawai Negeri Sipil dianggap tidak lagi memiliki etika sebagai seorang ASN (Aparatur Sipil Negara) ketika PNS tersebut melanggar kode etik PNS atau aturan yang ada. Seharusnya kode etik atau aturan tersebut menjadi dasar pertimbangan dan acuan dalam melakukan tindakan sebagai seorang Aparatur Sipil Negara. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa KORPS dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil dijelaskan pada Pasal 11 mengenai Etika PNS terhadap diri sendiri diantaranya adalah menjaga kesehatan jasmani dan ruhani serta berpenampilan sederhana, rapi, dan sopan. Dari kedua poin tersebut dapat dilihat bahwa seorang pegawai Negeri Sipil yang melanggar etika dan moral dengan melakukan pelecehan seksual telah melanggar Kode Etik PNS pada pasal tersebut yaitu seorang PNS tidak bisa menjaga kesehatan ruhaninya karena telah melanggar nilai-nilai dan norma agama, selanjutnya perbuatan pelecehan seksual merupakan perbuatan yang tidak sopan bahkan lebih dari itu tindakan pelecehan seksual ini dinilai sangat tidak pantas dan memalukan untuk dilakukan oleh seorang Pegawai Negeri Sipil. Salah satu kasus tindakan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yaitu salah seorang ASN yang bekerja sebagai pegawai di bagian Dinas Sosial Majene, Korban dari tindakan pelecehan seksual yang dilakukan oleh salah seorang ASN ini adalah seorang mahasiswa Unsulbar dari Pasangkayu dan kasus ini telah disidangkan dan diputuskan dalam putusan nomor 9/pid.sus/2024/PN MJN. Hal ini membuktikan bahwa bangsa Indonesia masih mengalami krisis moral dan semakin lunturnya nilai-nilai dan norma yang dianut oleh bangsa Indonesia. Satu dari sekian banyak kasus tindakan asusila yang terjadi di Indonesia menjadi sebuah alarm penting bahwa Indonesia perlu dan wajib melakukan sebuah perubahan untuk memperbaiki moral serta

⁴ Riyan Alpian, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi", *Lex Renaissance*. Vol 7, No 2 (Yogyakarta 2022) : 70.

menjunjung kembali nilai-nilai dan norma yang dianut dan berkembang di seluruh masyarakat Indonesia.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian ini bersifat normatif, Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk dapat menjawab isu hukum yang dihadapi, dengan hasil yang hendak dicapai adalah memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini yaitu pendekatan perundang-undangan atau *state approach* yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang dibahas atau ditangani. Selanjutnya pendekatan kasus atau *case approach* ialah pendekatan yang dilakukan dengan melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Pendekatan yang terakhir adalah pendekatan sosial atau *socio legal* ialah pendekatan yang biasanya diasosiasikan dengan studi lapangan untuk mengetahui bagaimana hukum bekerja dan beroperasi dalam masyarakat. Lokasi penelitian dilakukan di kantor Inspektorat Majene. Lokasi ini diambil karena berhubungan dengan judul skripsi yang diteliti. Data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data primer yaitu menggunakan putusan perkara nomor 9/pid.sus/2024/PN MJN dan data sekunder diperoleh dari perundang-undangan, buku-buku, artikel, jurnal, internet, wawancara dan sumber lain yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode studi kepustakaan atau *library research* dengan cara mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini dan wawancara dengan narasumber. Data dianalisis secara kualitatif dan kemudian data tersebut diuraikan secara deskriptif untuk mendapatkan gambaran atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan persoalan hukum.

III. PENGATURAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL DITINJAU DARI UU NO.12 TAHUN 2022

Konsep negara hukum utamanya menekankan bahwa hukum merupakan panglima tertinggi dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Implementasi negara hukum di Indonesia dapat memiliki karakteristik kemandirian dari penerapan konsep atau pola negara hukum yang dianutnya, yaitu Pancasila. Salah satu tujuan Negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Indonesia mempunyai Hukum Pidana yang bertujuan untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat.

Sejak 23 Agustus 2016, Komnas Perempuan dan Forum Pengada Layanan (FPL) secara resmi menyerahkan Naskah Akademik dan RUU PKS kepada Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Saat itu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menerima naskah akademik terkait Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Dan Usulan tersebut sudah ditandatangani 70 anggota DPR sehingga menjadi usul inisiatif DPR. Tindak lanjut usulan ini ditandai dengan dikirimkannya Rancangan RUU PKS yang telah menjadi usulan DPR dengan beberapa perubahan kepada pemerintah pada 6 April 2017 melalui surat dengan nomor LG/06211/DPR RI/IV/2017. Draft RUU PKS dan Naskah Akademik yang telah diterima oleh DPR, dan menjadi naskah resmi DPR selanjutnya disebut RUU PKS 2017. Dalam perkembangannya, RUU PKS secara resmi telah kembali masuk daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021, setelah ditarik dari daftar tersebut pada tahun 2020⁵

A. Pengaturan Hukum Pidana Terhadap ASN Pelaku Kekerasan Seksual

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) telah dibentuk dan diberlakukan sebagai

⁵ Afric Stanley Simamora, "Pengaturan Pidana Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Hukum positif di Indonesia", Jurnal Konsep Ilmu Hukum, Vol 3, No 4, (Medan 2023) : 205.

aturan pidana khusus terhadap tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan seksual (UU TPKS) ini menjadi upaya pembaharuan yang cukup baik bagi upaya preventif dan represif terhadap tindak pidana kekerasan seksual yang terus terjadi di Indonesia. Di dalam Undang-Undang Tindak pidana Kekerasan seksual (UU TPKS), terdapat 19 macam bentuk kekerasan seksual disertai dengan ancaman pidana yang berbeda sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pasal 4 ayat (1) bahwa Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas : pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual dan kekerasan seksual berbasis elektronik.⁶

Aparatur Sipil Negara (ASN) diharapkan untuk patuh dan tunduk kepada aturan hukum yang berlaku serta menjalankan tugas mereka dengan memegang teguh prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Kode etik bagi pegawai Aparatur Sipil Neagara (ASN) adalah serangkaian peraturan atau norma yang memberikan panduan tentang perilaku yang diharapkan dari semua pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN). Kode etik ini bertujuan untuk memastikan bahwa para pegawai tersebut memberikan pelayanan yang sangat baik kepada masyarakat dan pengguna layanan mereka, dan sekaligus memberikan perlindungan terhadap perilaku yang tidak profesional.⁷

Sangat disayangkan, dalam kenyataannya, tidak semua Aparatur Sipil Negara (ASN) menunjukkan tingkat disiplin yang tinggi, moral yang baik, dan profesionalisme yang diharapkan. Terdapat berbagai pelanggaran kode etik yang sering kali terjadi yang melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN). Salah satunya adalah kasus tindakan bejat yang dilakukan oleh seorang Pegawai Negeri Sipil bernama Zainuddin yang bekerja di kantor Dinas Sosial majene. Tindakan yang tidak bermoral ini membuat Selin, seorang Mahasiswa

⁶ Udin Saripudin., Suci Nurlaeli., Fenny Fatriany, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi Berdasarkan UU TPKS", Jurnal forum Studi Hukum dab Kemasyarakatan, Vol 4, No 2 (Bandung 2022) : 74.

⁷ Bella Mirtha Ramadhani.,Wiratno, "Implementasi Penegakan Disiplin Terhadap Aparatur Sipil Negara yang Melanggar Kode Etik", Amicus Curiae, Vol 1, No 3 (Jakarta 2024) : 1233.

Universitas Sulawesi Barat yang berasal dari Pasangkayu, menjadi korban pelecehan seksual oleh Zainiuddin.

B. Pengaturan Hukum Administrasi Terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) Yang Melakukan Kekerasan Seksual

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara sangat memperkuat pengaturan terhadap etika dan disiplin ASN. Dalam pasal 24 Undang-Undang ASN menjelaskan bahwa setiap pegawai ASN yang tidak menaati kewajiban yang telah dituangkan dalam Undang-Undang tersebut maka akan dikenakan pelanggaran disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin. Sebagai seorang Aparatur Sipil Negara, ia jelas melanggar seluruh kode etik dan kewajiban yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin Pegawai negeri Sipil. Perbuatan yang dilakukan oleh Zainiuddin melanggar berbagai kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

Sesuai dengan pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil menjelaskan bahwa PNS yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 sampai dengan pasal 5 dijatuhi hukuman disiplin. Pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebagai aparatur sipil negara yang berdasarkan laporan masyarakat dan temuan pimpinan institusi atau hasil pengawasan laporan internal pemerintah terhadap aparatur sipil negara yang diduga dan bahkan terbukti berdasarkan hasil pemeriksaan majelis kode etik yang dibentuk oleh institusi daerah melakukan pelanggaran kode etik dapat dikenakan sanksi.⁸

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan, memberikan jawaban bahwa sanksi etik terhadap terdakwa Zainiuddin sampai saat ini tidak pernah dilakukan dan sama sekali belum pernah diterima dikantor Inspektorat Majene. Berdasarkan UU Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin

⁸ Juanda Nawawi., Muhammad Tamar., Indrayani, "Kode Etik Aparatur Sipil Negara", Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik. Vol 5, No 1 (Juni 2019) : 4.

Pegawai Negeri Sipil seharusnya terdakwa Zainuddin yang adalah seorang Aparatur Sipil Negara menerima hukuman disiplin atau menerima sanksi etik atas perbuatan yang dilakukan, yang secara jelas diatur dalam UU Disiplin Pegawai Negeri Sipil pasal 14 bahwa perbuatannya yang menyalahgunakan wewenang adalah pelanggaran berat. Sudah sangat jelas pada kasus ini sangat meringankan terdakwa mulai dari putusan sidang pengadilan negeri terdakwa dijatuhi hukuman yang tergolong sangat ringan dan sangat menguntungkan terdakwa selanjutnya terdakwa juga Kembali diringankan pada hukuman disiplin karena sampai pada saat ini belum ada Keputusan apapun dari sidang kode etik terhadap terdakwa.

IV. *RATIO DECIDENDI* PUTUSAN PENGADIULAN NEGERI NOMOR 9/PID.SUS/2024/PN MJN TENTANG KEKERASAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH APARATUR SIPIL NEGARA

A. *Ratio Decidendi*

Pengertian *ratio decidendi* atau pertimbangan hakim adalah alasan hakim yang digunakan oleh hakim sebagai bahan pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutuskan perkara, *ratio decidendi* merupakan abstraksi hikmah di balik kasus yang diputus di masa lampau lalu diterapkan pada masa selanjutnya. Kedudukan *ratio decidendi* dapat menjadi rujukan dasar logika dalam suatu perkara, *ratio decidendi* mendasari adanya suatu putusan artinya, *ratio decidendi* dapat diikuti oleh pengadilan-pengadilan lain di masa yang akan datang. Oleh karena itu, *ratio decidendi* memiliki kedudukan yang kuat dalam menentukan interpretasi hukum dan memberikan kepastian hukum.⁹

Putusan Hakim yang ideal adalah putusan yang didasarkan kepada *ratio decidendi* atau *legal reasoning* yang kuat, jelas dan mudah dipahami, sehingga siapapun yang membaca putusan hakim tersebut, maka

⁹ Noorsyafina., Asty Alfazri., Nursyakinah Sinaga., Khairatun Nisa., Nurhayati., Lysa, "Penerapan UU No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Muka Hukum Indonesia", Vol 3, No 6 (Juni 2024) : 1092.

dengan mudah dia bisa memahami alasan atau argumen apa yang digunakan oleh Hakim dalam memutus perkara tersebut. Apabila tidak ada hubungan antara *legal reasoning* atau *ratio decidendi* dengan amar putusannya, maka bisa dikatakan bahwa putusan hakim tersebut bukanlah putusan yang ideal. Sebaliknya apabila jelas terlihat hubungan antara *ratio decidendi* atau *legal reasoning* dengan amar putusannya, maka putusan Hakim tersebut adalah putusan yang ideal yang patut ditiru atau diikuti oleh Hakim yang lainnya.¹⁰

B. Latar Belakang Kasus

Kasus kekerasan seksual ini berawal dari kegiatan organisasi mahasiswa IMP yang ingin meminjam tenda milik Dinas Sosial Majene. Pada tanggal 20 September 2023, perwakilan IMP, yaitu korban bernama Selin, bersama temannya datang ke kantor Dinas Sosial untuk mengurus peminjaman tenda dan bertemu dengan terdakwa, Zainuddin, seorang ASN. Awalnya terdakwa enggan meminjamkan tenda karena sebelumnya pernah dipinjam dan tidak dikembalikan tepat waktu. Namun setelah diyakinkan oleh korban, akhirnya terdakwa setuju dan membuat berita acara peminjaman. Seminggu kemudian, tepatnya 27 September 2023, saat pengembalian tenda, terdakwa memanggil korban ke ruangnya dengan alasan ingin mengklarifikasi pengembalian tenda. Di dalam ruangan, terdakwa melakukan tindakan tidak senonoh seperti memegang lengan, meremas payudara korban, hingga mencium pipi korban beberapa kali secara paksa. Korban kemudian menolak, melepaskan diri, dan segera meninggalkan ruangan.

C. Tuntutan Penuntut Umum

Bagian ini membahas tentang tuntutan penuntut umum berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1981 dan KUHAP, yang menjelaskan bahwa jaksa memiliki kewenangan untuk melaksanakan penuntutan dalam proses pidana. Penuntutan merupakan kegiatan membawa perkara pidana ke pengadilan untuk diperiksa dan diadili. Jaksa menyusun surat dakwaan sebagai dasar tuntutan pidana terhadap terdakwa, yang harus dibuat dengan benar dan memenuhi syarat sesuai Pasal 143 KUHAP. Dalam kasus ini, Penuntut Umum

¹⁰ Insyafli, "Ratio Decidendi Dari Seorang Hakim", Makalah, Bandar Lampung, 9 November 2023, 3.

menyatakan terdakwa Zainuddin terbukti bersalah melakukan kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf A UU Nomor 12 Tahun 2022. Jaksa menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana penjara 1 tahun, denda Rp 50 juta subsidi 1 bulan kurungan, tetap ditahan, dan barang bukti berupa pakaian serta tas disita. Terdakwa juga dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000.

D. Pertimbangan Hakim

Berdasarkan putusan nomor 9i/Pid.sus/2024/PN MJN pertimbangan hakim menjadi kunci dalam menentukan apakah putusan yang dijatuhkan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undang dan memenuhi rasa keadilan. Adapun pertimbangan hakim diantaranya adalah berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa, surat dan barang bukti, mempertimbangkan kebenaran dari dakwaan alternatif kedua pasal 6 huruf a Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, dan mempertimbangkan pembelaan tertulis oleh terdakwa.

E. Putusan Hakim

Pada Pasal 183 KUHAP disebutkan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.¹¹ Adapun jenis putusan hakim dalam perkara pidana adalah putusan pemidanaan, putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum, putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum, putusan yang menyatakan tidak bersenang mengadili.

F. Amar Putusan

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene dalam Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN MJN menyatakan terdakwa Zainuddin, S.E alias Zainuddin Bin (Alm) Kandaman terbukti bersalah melakukan perbuatan seksual yang merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan kesusilaan. Terdakwa dijatuhi pidana penjara 1 tahun dan

¹¹ Ishaliza, “Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pelaku persetubuhan Oleh Kakek terhadap Cucu (Studi Kasus Putusan Nomor 27/1/Pid.sus/2020/PN.Tar”, *Skripsi*, (Tarakan 21 Februari 2022), 63.

denda Rp50 juta, subsider 1 bulan kurungan jika tidak dibayar. Masa tahanan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan, dan terdakwa tetap ditahan. Barang bukti berupa pakaian dan tas dimusnahkan, sementara dokumen administrasi dan satu flashdisk tetap dilampirkan dalam berkas perkara. Pengadilan juga memerintahkan UPTD PPA Majene memberikan layanan kesehatan dan psikologis kepada korban. Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.

G. Kritik dan Komentar Penulis

Penulis menilai bahwa kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh ASN ini menunjukkan lemahnya pelaksanaan sanksi administratif di lingkungan pemerintahan. Meskipun pelaku terbukti bersalah secara hukum pidana, namun statusnya sebagai ASN tidak dicabut atau diberikan sanksi tambahan sesuai peraturan kepegawaian. Penulis juga menyoroti bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 seharusnya menjadi dasar yang kuat dalam penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual, terutama jika pelakunya adalah aparat negara. Penegakan hukum yang adil dan menyeluruh menjadi penting agar memberikan efek jera, pemulihan hak korban, dan mencegah terjadinya kasus serupa di masa depan.

V. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual yang dilakukan oleh aparatur negara mencerminkan lemahnya sistem pengawasan dan penegakan hukum. Meskipun aturan hukum telah ada, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, termasuk lemahnya penegakan peraturan dan kurangnya dukungan terhadap korban.

Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan penegakan hukum agar lebih adil dan berpihak pada korban, penguatan perlindungan korban secara hukum dan psikologis, serta reformasi kode etik ASN guna menutup celah dalam pengawasan. Selain itu, kesadaran masyarakat juga harus ditingkatkan melalui pendidikan dan sosialisasi agar lebih berani melaporkan serta mendukung korban dalam mencari keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel jurnal

- Riyan Alpiyan, “Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi”, *Lex Renaissance*. Vol 7, No 2 (Yogyakarta 2022) : 70.
- Afric Stanley Simamora, “Pengaturan Pidanaan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Hukum positif di Indonesia”, *Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, Vol 3, No 4, (Medan 2023) : 205.
- Udin Saripudin., Suci Nurlaeli., Fenny Fatriany, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi Berdasarkan UU TPKS”, *Jurnal forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan*, Vol 4, No 2 (Bandung 2022) : 74.
- Bella Mirtha Ramadhani.,Wiratno, “Implementasi Penegakan Disiplin Terhadap Aparatur Sipil Negara yang Melanggar Kode Etik”, *Amicus Curiae*, Vol 1, No 3 (Jakarta 2024) : 1233.
- Juanda Nawawi.,Muhammad Tamar., Indrayani, “Kode Etik Aparatur Sipil Negara”, *Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik*. Vol 5, No 1 (Juni 2019) : 4.
- Noorsyafina., Asty Alfazri., Nursyakinah Sinaga., et al. “Penerapan UU No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Muka Hukum Indonesia”, Vol 3, No 6 (Juni 2024) : 1092.

Peraturan perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, LN Tahun 2022, No.120, TLN No. 6792
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang aparaturn Sipil Negara, LNR Tahun 2023, No. 141, TLN No. 6897
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai negeri sipil., LNRI Tahun 2021, No. 202, TLN No. 6718.

Artikel koran dan media

- Fausan Alifya Wicaksono, “Perlindungan Hukum Bagi Aparatur Sipil Negara Korban Pelecehan Seksual Ditinjau dari Hukum Kepegawaian di Indonesia”, *Skripsi*, Jakarta, 1 Januari 2022, 1.
- Charlod ary Putra Manalu, “Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang Dilakukan Oleh Keluarga Kandung”, *Skripsi*, Medan, 30 Agustus 2022, 2.
- Firrisa Farah Ladita, “Tindakan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan”, *Skripsi*, Sidoarjo 29 Mei 2023, 1.
- Insyafli, “Ratio Decidendi Dari Seorang Hakim”, Makalah, Bandar Lampung, 9 November 2023, 3.
- Ishaliza, “Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pelaku persetubuhan Oleh Kakek terhadap Cucu (Studi Kasus Putusan Nomor 27/1/Pid.sus/2020/PN.Tar”, *Skripsi*, (Tarakan 21 Februari 2022), 63.